

EDISI REVISI

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



EDISI REVISI

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI





RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN VOKASI

2020 - 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
TAHUN 2022

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Setditjen Diksi) 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Diksi untuk lima tahun ke depan, yang berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Setditjen Diksi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tugas, serta fungsi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan satuan kerja yang mengkoordinasikan berbagai layanan di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri. Yaitu, koordinasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran, pengumpulan dan analisis data dan informasi, pelaksanaan kerja sama, pengelolaan dan laporan keuangan, penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta berbagai kegiatan koordinatif lainnya.



Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas dari seluruh satker yang ada di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.


Dalam menyusun Renstra, Setditjen Pendidikan Vokasi secara objektif berusaha menggali dan memaparkan berbagai potensi serta permasalahan dalam melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi serta ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Penyusunan Renstra ini telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses utama adalah interaksi dengan para pemangku kepentingan, partisipasi seluruh jajaran terkait, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja, menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program dan kebijakan secara umum maupun khusus. Renstra ini juga telah direvisi dengan menyesuaikan Renstra di tingkat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini diharapkan dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh jajaran pelaksana dan masyarakat. Dengan demikian akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun dan merevisi Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 ini.

Jakarta,
Sekretaris

2022



Dr. Wartanto

NIP 196310091989031001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	5
C. Landasan Filosofis	6
D. Kondisi Umum	8
E. Potensi dan Tantangan	11
BAB II ORGANISASI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
A. Organisasi	15
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan	17
C. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN KERANGKA REGULASI	29
A. Arah Kebijakan	29
B. Kerangka Regulasi	33
C. Tata Nilai	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
A. Target Kinerja	41
B. Kerangka Pendanaan	48
BAB V PENUTUP	51
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpedoman pada visi Indonesia 2045 dan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai IPTEK, sehingga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh maju, berkelanjutan, pembangunan semakin merata dan inklusif, serta Indonesia dapat menjadi negara yang semakin demokratis, kuat, dan bersih. Visi Indonesia 2045 menjadi pedoman penting mengenai arah pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, dilakukan dengan empat pilar utama yang salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu kementerian yang mengemban amanah tersebut.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada peningkatan akses pendidikan (baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi), pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar, perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Struktur penduduk Indonesia memiliki proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka rasio ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7%. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0.

Selain bonus demografi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dalam era digitalisasi dan dalam menghadapi era revolusi industri, Indonesia mempunyai tantangan untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi yang cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), dan Thailand (62).

Berdasarkan kajian daya saing global (*Global Competitiveness Report*) oleh *World Economic Forum (WEF)* pada tahun 2019, peringkat Indonesia berada pada posisi 50 dari 141 negara di seluruh dunia. Meskipun peringkat tersebut relatif baik, posisi Indonesia jelas masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (peringkat 40), Malaysia (peringkat 27), dan Singapura (peringkat 1). Sementara itu dari 13 indikator yang diukur dalam kajian daya saing global tersebut, aspek kapabilitas inovasi merupakan indikator dengan skor terendah yakni 38 poin. Skor indikator kompetensi sumber daya manusia juga tergolong rendah (64 poin). Hanya terdapat 2 indikator yang skornya di atas 80 poin yakni indikator potensi pasar (82 poin) dan stabilitas makro ekonomi yang merupakan indikator dengan skor tertinggi yakni 90 poin.

Data di atas memberikan gambaran bahwa kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas Agustus, 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Tenaga kerja handal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi

sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih terbatas. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana/prasarana pembelajaran dan/praktik kerja/magang yang memadai, kualitas pendidik produktif berkualitas, fleksibilitas kurikulum, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan *soft-skills* yang mendukung kapabilitas tenaga kerja, seperti penguasaan bahasa asing, kemampuan berpikir kritis, analisis, berinovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat. Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2019 di mana Indonesia berada pada peringkat ke 56 dari 63 negara. Cara beradaptasi, pendidikan, pelatihan, ekosistem teknologi, dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, perubahan pola bekerja pada era digitalisasi berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, peningkatan kualitas SDM dalam rangka revitalisasi pendidikan vokasi sangatlah penting. Pembangunan SDM Vokasi harus disesuaikan dengan sektor-sektor prioritas. Pada tahun 2020, sektor prioritas pengembangan bidang vokasi, meliputi: 1) mesin; 2) konstruksi; 3) ekonomi kreatif; 4) pariwisata dan perhotelan; dan 5) jasa keperawatan. Sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya direncanakan akan dikembangkan beberapa sektor tambahan yang lain, yaitu: 1) teknologi manufaktur; 2) kemaritiman; 3) agribisnis dan agriteknologi; 4) teknologi informasi dan

komunikasi; 5) kesehatan dan pekerjaan sosial; 6) energi pertambangan dan lingkungan, serta 7) Bisnis dan manajemen (Bappenas, 2019; WEF, 2018; Mc. Kinsey and Company, 2019; BLS Projection, 2014; OECD, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah dengan *stakeholder* melalui kebijakan peningkatan kemitraan dalam rangka *link and match* antara lembaga/satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja guna meningkatkan kualitas SDM lulusan pendidikan vokasi.

Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024, dan Visi Indonesia 2045, sebagai berikut:

1. Cita-cita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 adalah "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...";
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 memiliki visi "...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI";
3. Dua dari sembilan misi presiden yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
4. Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah "masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing"; dan
5. Salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045 yaitu "Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi".

Selanjutnya dengan mengacu pada visi dan misi Kemendikbudristek, dan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyusun Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024.

Dokumen Renstra Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 disusun dalam rangka memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pendidikan vokasi. Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan pembangunan pelayanan dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang lebih akuntabel.

B. Dasar Hukum

Renstra ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a30 1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916); SK No 009460 A;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Landasan Filosofis

Dalam filosofi pendidikan dikenal empat istilah, yaitu: metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Pemikiran para philosopher di atas sangat terkait dengan istilah filosofi tersebut. Metafisika membahas alam nyata/kenyataan. Dalam pendidikan, metafisika ini berkaitan terutama konsep realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran, kegiatan praktik dan keterampilan dalam kurikulum. Epistemologi membahas pengetahuan (*knowledge*) dan apa yang diketahui/pahami (*knowing*), yang berarti sangat terkait dengan metode dalam

proses belajar mengajar. Aksiologi berhubungan dengan nilai (*value*) yang terkait dengan moral (etika) serta keindahan dan seni (estetika). Logika berkaitan kemampuan menjawab dengan penjelasan yang benar.

Jika dikaitkan dengan istilah-istilah di atas, pendidikan vokasi merupakan proses pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja setelah menyelesaikan studinya. Hal ini berarti pendidikan vokasi merupakan kondisi nyata yang dibentuk untuk mewujudkan pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan dalam bekerja. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, kurikulum pendidikan vokasi (dalam arti metafisika) selanjutnya disusun sesuai kenyataan yang dibutuhkan untuk bekerja, metode dalam proses belajar mengajar (dalam arti epistemologi) juga disesuaikan dengan kondisi seperti bekerja, dan memiliki nilai hasil (dalam arti aksiologi) yang diharapkan sesuai dengan tuntutan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Beberapa prinsip dasar program dalam pendidikan vokasi menurut Miller (1985), yaitu: a) kurikulum pendidikan vokasi merupakan turunan/derivasi dari kebutuhan dalam dunia kerja, b) jenis pekerja merupakan basis/dasar pengembangan kurikulum pendidikan vokasi, c) inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan d) melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi menurut Miller, yaitu: a) peran serta masyarakat (dunia kerja) merupakan bagian yang menentukan dalam menyusun program pendidikan vokasi, b) artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan vokasi, dan c) penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.

Senada dengan yang telah disampaikan oleh Miller, berpedoman pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya.

Penyelenggaraan layanan pendidikan dalam sebuah pemerintahan diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik terutama dalam bentuk pelayanan publik. Hal ini dikarenakan semakin kompleks masyarakat, kebutuhan akan barang dan jasa publik semakin tidak terbatas. Sehingga diperlukan

manajemen pelayanan publik sebagai bentuk evaluasi kualitas organisasi pelayanan.

Pelayanan publik meliputi berbagai dimensi. Baik dimensi politik, ekonomi, sosial organisasi serta dimensi komunikasi. Dimensi politik menyangkut hubungan antara warga negara dengan politisi dan *policy maker* atau pembuat kebijakan dalam pelayanan publik. Misalnya politisi dalam pemilihan umum menjanjikan kepada warga negara untuk meningkatkan fasilitas pendidikan atau bebas biaya pendidikan. Hal ini merupakan salah satu kontrak politik antara kedua belah pihak.

Sementara itu dimensi ekonomi mencakup pembiayaan pelayanan publik, akan dibiayai oleh negara atau swasta. Dimensi sosial menyangkut kebijakan mengalokasikan dan memproduksi pelayanan publik kepada kelompok sosial tertentu. Misalnya kelompok masyarakat miskin. Sedangkan dimensi organisasi dan komunikasi menyangkut kinerja organisasi pelayanan publik, standar kinerja, aparat pelaksana, komunikasi antara penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan dan lainnya.

Terkait dengan pelayanan publik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, pemerintah dinilai dengan keluasan fungsi yang mencakup satker-satker di bawahnya, maka kebijakan publik yang diambil mempunyai dampak terhadap pengguna layanan.

D. Kondisi Umum


Sebagai landasan penyusunan rencana strategi pendidikan vokasi maka dilakukan analisis kondisi internal kelembagaan dan kondisi eksternal yang menjadi bahan terhadap beberapa perubahan yang mendasar atas munculnya program dan kebijakan.

1. Kondisi Internal


Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi merupakan bagian dari struktur organisasi yang baru pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai fungsi pendukung dalam pelaksanaan program-program pendidikan vokasi. Meskipun merupakan organisasi yang baru, namun dari kronologi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang merupakan perpindahan dari Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan berbagai sumber daya lainnya masih melekat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsinya dengan didukung oleh 1 Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 4 Bidang, yaitu: Bidang Program, Data, dan Pelaporan; Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara; Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian; serta Bidang Humas, Publikasi, Kerja Sama, dan Pelayanan Umum.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, jumlah Sumber Daya Manusia di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 107 PNS. Dengan rincian 61 PNS Laki-laki dan 46 PNS Perempuan. Selain itu, juga terdapat 48 pegawai non PNS sebagai tenaga pendukung administrasi, *cleaning service*, pengemudi, satuan pengamanan, dan lain-lain.



Gambar 1
Jumlah PNS Setditjen Pendidikan Vokasi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



Gambar 2
Pegawai Non PNS Setditjen Pendidikan Vokasi

Sebagai sebuah organisasi, sekretariat harus mencapai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut meliputi indikator kinerja yang diukur dari sisi pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana-prasarana, dan tata kelola (manajemen) kesekretariatan.

2. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal yang ada di dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai bagian yang menjadi bahan pertimbangan untuk memunculkan program dan kebijakan pelayanan kesekretariatan yang dijalankan oleh Setditjen Pendidikan vokasi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri atas: a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; b) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan; c) Direktorat Kursus dan Pelatihan; d) Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri; e) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi; dan f) Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah melakukan penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah mengalami perubahan dengan bertambahnya satuan kerja, yaitu Politeknik Negeri Nunukan dan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya. Selain itu, juga terdapat Direktorat baru yaitu Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dan

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi. Hal tersebut membawa perubahan pada Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi baik untuk satker pusat maupun satker daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Sebagai salah satu satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi juga mendukung terwujudnya kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

E. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi dalam upayanya menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Dukungan pimpinan dalam pengembangan SDM dan organisasi;
- b. Kompetensi SDM Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi yang baik/unggul;
- c. Integrasi proses pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko telah dijalankan secara bertahap;
- d. Sarana dan prasarana yang terus dikembangkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih optimal;
- e. Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi telah memiliki peta proses bisnis yang meliputi proses bisnis manajemen, inti, dan pendukung;
- f. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) cenderung meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
- g. Seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melaksanakan program reformasi birokrasi sehingga berpotensi menjadi instansi yang dapat meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM);
- h. Budaya pelayanan yang menunjukkan kecenderungan meningkat.

2. Permasalahan

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta berkoordinasi dengan satuan kerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Setdijen Pendidikan Vokasi tentunya memiliki permasalahan atau kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, yaitu:

- a. Perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama bertambahnya satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
- b. Pemanfaatan dan penempatan sumber daya manusia serta koordinasi antar bidang di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
- c. Kompleksitas fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi beragam.
- d. Meningkatnya kebutuhan *stakeholder* dalam penggunaan TIK untuk mengefisieni waktu penyelesaian layanan dan memudahkan akses informasi.
- e. Belum meratanya kompetensi dan kapasitas SDM pada tiap bidang di Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. Menambah intensitas komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja yang berkaitan dengan perubahan tata kerja/prosedur kerja dan pemanfaatan SDM.
- b. Pelibatan satuan kerja yang berada di bawah koordinasi Setditjen Diksi dalam memberikan masukan serta melakukan pemecahan masalah.
- c. Memaksimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi serta melakukan kolaborasi antar bidang dalam pelaksanaan program.

Setdijen Pendidikan Vokasi melakukan pemetaan dan penataan SDM serta penataan organisasi. Dilaksanakan juga berbagai strategi sebagai antisipasi dalam pemecahan masalah dalam organisasi. Setdijen Pendidikan Vokasi dalam memberikan masukan untuk pemecahan masalah, melibatkan satuan kerja yang berada di bawah koordinasinya, sehingga diharapkan dapat mencapai target kinerja tahun 2020-2024.

BAB II

ORGANISASI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Setditjen Diksi) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tersebut, Setditjen Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- b. pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- i. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;

- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam 4 Bidang, yaitu: Bidang Program, Data, dan Pelaporan; Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara; Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian; serta Bidang Humas, Publikasi, Kerja Sama, dan Pelayanan Umum.

Masing-masing Bidang dikoordinatori oleh satu orang Pejabat Fungsional yang dibantu oleh satu orang subkoordinator pada setiap sub bidang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2
Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan

Untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan harapan dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka visi dan misi Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020 – 2024 sebagai berikut:

Visi

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Misi

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun dukungan Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024

Kode	Misi
M1	Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
M2	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
M3	Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

Misi renstra Kemendikbudristek 2020-2024 dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi adalah proses pendidikan harus mampu menjawab tantangan atas perubahan tren globalisasi yang demikian pesat. Peningkatan relevansi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. Kemendikbudristek melakukan beberapa upaya agar lulusan bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dapat menjawab persaingan global dan regional. Pendidikan sebagai faktor utama pembentukan SDM sebagai ikhtiar mencetak generasi unggul, bermutu serta berkelanjutan merata diseluruh penjuru tanah air. Tentu dalam proses pendidikan mesti didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak berstandar, penggunaan teknologi maju yang sesuai dengan sasaran pembentukan kompetensi yang diampunya.
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan Sastra adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan

sastra Indonesia. Kemendikbudristek menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa. Kemendikbudristek terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal tersebut dilakukan dengan menertibkan regulasi ditingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan.

- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan teknologi adalah pelibatan semua komponen yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses pendidikan yang bermutu. Kemendikbudristek melaksanakan pembangunan Pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa perbedaan atas faktor apapun. Kemendikbudristek mendorong sepenuh hati untuk mengajak semua komponen bangsa Indonesia bersatu dalam arus gotong royong baik pemerintah pusat/daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja, serta sektor swasta lainnya bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi dalam peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dan Indikator Tujuan

Langkah dalam mewujudkan visi dan misi Kemendikbudristek, dirumuskan tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Pendidikan vokasi tahun 2020-2024 yang lebih konkret untuk menggambarkan ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbudristek. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengikuti apa yang menjadi tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024

Tujuan Semula (Permendikbud No. 22 Tahun 2020)	Tujuan Perubahan (Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022)
1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik	2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan
	4. Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dari 5 (lima) tujuan Kemendikbudristek di atas hanya 2 (dua) tujuan yang terkait dengan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi. Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan, Kemendikbudristek menetapkan lima sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, berikut di bawah ini adalah tujuan dan sasaran strategis yang terkait dengan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi:

Tabel 3. Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Strategis terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dari kedua tujuan dan sasaran strategis di atas menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat dalam Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi dapat saling bersinergi dan bekerja sama dengan satuan kerja lain di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi dalam mendukung tercapainya tujuan Kemendibudristek. Berikut adalah gambaran fokus, indikator dan strategi Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi.

Tabel 4. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
T.1. Perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi
T.4. Penguatan sistem tata Kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi
	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tujuan 1 (T1): Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif

Salah satu upaya menjaga agar layanan pendidikan tetap bermutu dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru, dosen, dan peserta didik/mahasiswa dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Meskipun situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* masih terus berlangsung rencana strategis ini sebagai upaya menanggulangi dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi.

Melalui semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan Pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan alternatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang.

Tabel 5. Tujuan 1, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024

T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	2022	2023	2024
IKT 1.2	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	12,95%	15,47%	17,98%

Pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi masih menghadapi tantangan disparitas layanan yang dapat diukur melalui angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang jauh dari ketuntasan. Tahun 2020 angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional sebesar 30,9% atau hanya 1 dari 3 anak yang dapat mengakses pendidikan tinggi, sedangkan capaian sampai tahun 2024 menjadi 37,63%. Jika melihat dari latar belakang ekonomi, kesenjangan masih sangat lebar. Dengan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi ekonomi termiskin sebesar 16,1%, berarti hanya 1 dari 6 anak Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

APK Perguruan Tinggi Vokasi menjadi kontributor pada peningkatan APK pendidikan tinggi sesuai asumsi target yang dapat dicapai melalui: penetapan UKT yang terjangkau untuk semua kalangan ekonomi mahasiswa, disamping adanya penyaluran BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri), pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi juga menjadi upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

Tujuan 4 (T4): Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis di bidang pendidikan terus berupaya mengembangkan mekanisme tata kelola pendidikan untuk menyakinkan daerah dan pemangku kepentingan lain agar dapat ikut partisipatif dalam

pengelolaan program prioritas pemerintah agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Tabel 6. Tujuan 1, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target 2024

T4	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	2022	2023	2024
IKT 4.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A (Predikat)	A (Predikat)	A (Predikat)
IKT 4.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	16 (satker)	26 (satker)	46 (satker)

Tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi secara partisipatif melibatkan berbagai lini dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja tiap unit kerja/antara satuan kerja dengan baik. Penerapan akuntabilitas mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, review, dan evaluasi kinerja. Hal tersebut tercerminkan pada predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Salah satu potensi peningkatan indeks reformasi birokrasi dan layanan publik Kemendibudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui unit layanan terpadu untuk mengakomodasi layanan informasi dan pengaduan. Dalam rangka menuju zona integritas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

C. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mendukung ketercapaian tujuan dan indikator kinerja tujuan (IKT) Kemendikbudristek, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi merumuskan beberapa sasaran untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi kementerian, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

Tujuan		Indikator Kinerja Tujuan
T.1. Perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi
	SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan vokasi
T.4. Penguatan sistem tata Kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas
	SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
	SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
	SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

Sebagai pengukuran ketercapaian sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran (IKS) sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Setditjen Pendidikan Vokasi

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
SK.1. Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan vokasi	IKK 1.5.1.1 Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II
SK.4. Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	IKK 5.3.7.1 Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB
SK.4. Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	IKK 5.4.5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1): Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan vokasi

Peningkatan jumlah partisipasi pendidikan tinggi menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Semakin tinggi partisipasi pendidikan tentu membawa dampak pada semakin meningkat kualitas kehidupan bangsa dan masyarakat dikemudian hari. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada ranah keilmuan akademik, namun saat ini keilmuan vokasional sangat dibutuhkan seiring laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang mendominasi peta demografi Indonesia, disamping tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri.

Tabel 9. Sasaran Program 1, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024

SK 1	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan vokasi	2022	2023	2024
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	10%	10%	10%

Output sasaran program ini adalah peningkatan persentase mahasiswa yang memperoleh layanan pendidikan vokasi dari tingkat D2 sampai D4 (sarjana terapan) baik pada lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi berbentuk akademi komunitas, politeknik, dan Universitas/Institusi/Sekolah Tinggi/Akademi (UNISTA).

Sasaran Kegiatan 4 (SK 4): Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Terwujudnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang baik di dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah suatu keharusan dan tentu hal ini memerlukan partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.

Tabel 10. Sasaran Program 1, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target 2024

SK 4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	2022	2023	2024
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	66,46%	79,75%	96%
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	20 (satker)	25 (satker)	30 (satker)

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator pencapaian terwujudnya tata kelola yang baik dan hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Selain itu juga terdapat hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja yang berupa SAKIP, yang nanti hasilnya menentukan satker tersebut berada pada tingkat predikat.

Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mencapai layanan publik yang prima melalui:

- a. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata Kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang/jasa, dan proses kepegawaian;

- b. Mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkembangkan penguatan pendanaan pendidikan.

Terdapat dua Sasaran Kegiatan (SK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 yang telah direvisi, yaitu meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi didukung oleh indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II beserta target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam perealisasiannya didukung oleh kegiatan penyediaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Vokasi.

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan jumlah satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Kedua IKK tersebut disertai juga dengan target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam perealisasi kedua IKK tersebut didukung oleh kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi.

Sasaran satuan kerja merupakan turunan dari sasaran unit kerja di atasnya, mulai dari sasaran tingkat kementerian dan sasaran di tingkat unit eselon I. Rumusan sasaran menyesuaikan dengan tingkatannya tetapi tetap selaras dengan rumusan unit kerja atasannya namun indikator kinerja dan targetnya berubah serta menyesuaikan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan target tahunan yang akan dicapai beserta rencana kebutuhan anggarannya, sebagai berikut:

Tabel 11. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran dan Target 2022-2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang								
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63			
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel								
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A			
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87			
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi									
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi								
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98	328.892	338.759	348.921
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi								
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi								
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10	328.892	338.759	348.921
Program Dukungan Manajemen									
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi								
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A	135.034	135.034	135.034
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi								
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi								
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96	72.292	72.292	72.292
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek								
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46	2.331.770	2.401.723	2.473.775
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi								
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi								
IKK 5.4.6.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30	55.785	55.785	55.785

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dirjen Pendidikan Vokasi selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan tahun 2020-2024 dengan menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Program (IKK) Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	Persentase	10	10	10
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	Persentase	66,46	79,75	96
	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	20	25	30

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang untuk meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan struktur organisasi paska penyederhanaan birokrasi.
- b. Penyempurnaan proses bisnis dan pola kerja struktural-fungsional
- c. Peningkatan sinergitas antar sinergitas antar unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
- d. Peningkatan pengelolaan arsip

- e. Penerapan *reward* dan *punishment*
- f. Penerapan manajemen kinerja individu berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- g. Peningkatan dan penguatan kebijakan penerapan SAKIP di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
- h. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi program Setditjen Pendidikan vokasi dilakukan dengan rumusan indikator kinerja kegiatan dan target tahunan pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 13. Indikator Kinerja Program (IKK)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	Persentase	10	10	10
Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	Persentase	66,46	79,75	96
	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	20	25	30

Upaya untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi dijabarkan melalui:

1. Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II, melalui strategi:
 - a. Melakukan pengumpulan, rekap, dan perhitungan data proyeksi persentase mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di PTN (Vokasi) kelompok UKT I dan II;
 - b. Melakukan koordinasi Bersama Sub Koordinator Bidang BLU dan PTNBH, Sub Koordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan, serta Kepala Subbagian Tata Usaha terkait rencana dan strategi pengumpulan data;

- c. Menyusun instrumen dan metode pelaksanaan pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan persentase mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di PTN Vokasi kelompok UKT I dan II;
- d. Menyusun dan mengirimkan surat permintaan pengisian data kepada politeknik dan akademi komunitas yang berada di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang dilakukan melalui aplikasi SINDE;
- e. Membuat kuesioner pengumpulan data menggunakan aplikasi formulir daring Kemendikbudristek;
- f. Melakukan penarikan data dari aplikasi formulir daring Kemendikbudristek untuk kemudian diolah dan dianalisa hasil keluaran datanya;
- g. Melakukan pembahasan strategi pencapaian target persentase mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di PTN (Vokasi) kelompok UKT I dan II sebesar 10% apabila hasilnya belum memenuhi target.

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	Persentase	10	10	10

- 2. Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB, melalui Strategi:
 - a. Memutakhirkan data capaian kinerja yang telah terdapat capaiannya secara berkala dan tepat waktu;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan informasi hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja yang lebih baik pada periode berikutnya dan dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada semua tingkatan jabatan dan pegawai;
 - c. Memaparkan hasil evaluasi program yang telah dilakukan, disertai dengan paparan rekomendasi dan alternatif perbaikan yang telah dan dapat dilakukan dalam mendukung peningkatan kinerja;

- d. Menggunakan hasil evaluasi internal untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya dan mendokumentasikan bentuk perbaikan tersebut dengan baik.
- e. Penguatan akuntabilitas melalui integrasi kinerja organisasi sampai dengan kinerja individu yang berkorelasi dengan sistem *reward dan punishment*.
- f. Peningkatan kualitas SDM unit kerja yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
- g. Pendampingan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang meliputi pemenuhan dokumen, peningkatan kualitas dokumen, kualitas dokumen, akuntabilitas, dan implementasi SAKIP secara berjenjang dan menyeluruh.

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	Persentase	66,46	79,75	96

- 3. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas dan frekuensi penyelenggaraan monitoring kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerja pada seluruh aspek area perubahan;
 - b. Meningkatkan peran Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi;
 - c. Peningkatan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan budaya melayani melalui revitalisasi susunan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI), pembentukan Tim RBI pada tiap unit kerja yang disertai

- dengan berbagai pelatihan dan workshop guna meningkatkan kapasitas, membentuk budaya kerja dan pola pikir;
- d. Pengembangan survei kepuasan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan layanan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi.
 - e. Meningkatkan pemanfaatan informasi hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan capaian kinerja yang lebih baik pada periode berikutnya dan dijadikan sebagai dasar *reward and punishment* kepada semua tingkatan jabatan dan pegawai.

Tabel 16. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	20	25	30

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan program kerja di Setditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rumusan kebijakan;
2. Mewujudkan sinergitas kebijakan dan regulasi;
3. Deregulasi kebijakan;
4. Evaluasi atas pemetaan kebijakan

C. Tata Nilai

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbudristek dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Berikut ini tata nilai yang menjadi fokus utama dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepatuhan berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi;
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator positif dalam tata nilai kreatif dan inovatif, adalah berani melakukan terobosan dan solusi secara tepat dalam memecahkan masalah. Indikator tersebut diwujudkan melalui:

- a. Pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Sikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;

- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan;
- h. Tidak monoton.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sewajarnya memiliki respon positif dalam melayani kebutuhan pemangku kepentingan dan bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan stakeholder;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan;
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak. berlindung dari kegagalan berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbudristek harus berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Diharapkan dapat terus berusaha memperluas wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan berbagi nilai dengan rekan kerja. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru;
- f. Rajin belajar atau bertanya atau berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Indikator ini berusaha untuk mewujudkan kompetensi secara professional, memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja yang dihasilkan. Pegawai Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk berkompetisi sesuai dengan kompetisi yang dimiliki. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya;
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sudah semestinya terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi organisasi serta memberikan dukungan kepada rekan kerja. Nilai terlibat aktif ini dapat dilihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi Kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktifitas lingkungan sekitar (tidak apatis);
- d. Tidak bersifat pasif sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki nilai tanpa pamrih maka tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, pegawai

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi harus penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan, memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk senantiasa berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan sikap 4S (senyum. sapa. sopan. dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa;
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

Dalam lingkup pegawai Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 yang didukung oleh kinerja layanan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi secara prima.

D. Reformasi Birokrasi

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2015. Dalam *Road Map* tersebut ditetapkan 3 (tiga) Sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

3. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

4. Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan

dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

5. Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

6. SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

7. Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya kebijakan Kemendikbudristek, terdapat dua sasaran strategis terkait dengan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap sasaran strategis, program, dan kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 17. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target 2020	Target 2021
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel			
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81

Tabel 18. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang					
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel					
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	predikat	BB	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	indeks	78	83	85	87

Sementara itu, dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis di atas, Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan program pendidikan vokasi yang akan dijabarkan dalam Sasaran Program (SP) dan diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program. Berikut sasaran dan indikator kinerja program yang terkait dengan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi:

Tabel 19. Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2021

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target 2020	Target 2021
023.18.15 Program Pendidikan Vokasi				
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas			
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB	-
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1	-

Tabel 20. Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
023.18.15 Program Pendidikan Vokasi						
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi					
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98
SP	Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas					
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46

Sebagaimana sasaran program dan indikator kinerja program di atas, Ditjen Pendidikan Vokasi menetapkan kegiatan pendidikan vokasi yang akan dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut sasaran dan indikator kinerja program yang terkait dengan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi:

Tabel 21. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2020
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi		
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	9
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93

Tabel 22. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2021

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2021
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi		
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi		
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	5
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,50

Tabel 23. Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Kinerja (SK)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target			
			Baseline	2022	2023	2024
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi					
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi					
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi					
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					
IKK 5.4.5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30

Menjadi kewajiban seluruh satker pusat maupun satker daerah yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, termasuk Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai salah satu satker pusat untuk mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah dukungan dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan:

1. Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II

Mahasiswa yang dimaksud dalam Indikator Kinerja ini adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi.

Uang kuliah tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Permendikbud 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

Besaran UKT ditetapkan oleh pimpinan PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa.

Besaran UKT bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana terbagi dalam beberapa kelompok.

- a. kelompok I dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b. kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penetapan kelompok besaran UKT dan mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

- a. mahasiswa;
- c. orang tua mahasiswa; atau
- d. pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Penetapan kemampuan ekonomi dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan mahasiswa ditetapkan oleh pimpinan PTN.

2. Persentase Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka pencapaian predikat nilai SAKIP Satker minimal BB, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi menyusun Renstra, menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan satuan kerja yang kemudian dituangkan dan diturunkan dalam rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari level pimpinan satuan kerja sampai dengan level staf, serta menyusun rencana aksi.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi didukung oleh aplikasi e-Kinerja, Simproka, Sidaliki, Sipolen, Sikerma, dan MoLK dalam menetapkan indikator kinerja, capaian kinerja dan pengelolaan data kinerja. Pengukuran capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi dilaksanakan sedikitnya pada setiap triwulan.

Penyusunan laporan kinerja yang dilaksanakan pada setiap akhir Tahun Anggaran dilakukan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi.

Penyelenggaraan SAKIP di Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penilaian SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

3. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pemberian predikat ZI-WBK/WBBM dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional yang terdiri dari unsur KemenPAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Bagi Satker yang belum memenuhi nilai minimal menuju WBK akan

diberikan rekomendasi untuk memperoleh pembinaan dari sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi.

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berdasarkan Tugas dan Fungsinya menetapkan kedua sasaran kegiatan tersebut didukung oleh tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu (1) Persentase mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di PTN (Vokasi) kelompok UKT I dan II; (2) Persentase Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB; dan (3) Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Indikator Kinerja Kegiatan yang pertama mendukung Sasaran Kegiatan Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan vokasi. Sementara IKK yang kedua dan ketiga mendukung Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang pertama direalisasikan melalui kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, yang mana alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah didistribusikan pada tiap-tiap Politeknik/Akademi Komunitas Negeri. Alokasi anggaran kegiatan tersebut tidak terdapat pada Setditjen Pendidikan Vokasi. Setditjen Pendidikan Vokasi berperan dalam pelaksanaan monitoring keberhasilan pencapaian IKK tersebut.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan kedua dan ketiga tersebut direalisasikan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi. Kegiatan tersebut didukung oleh Klasifikasi Rincian Output Layanan Dukungan Manajemen Internal yang terdiri atas Rincian Output Layanan Umum dan Layanan Perkantoran.

Selain itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah memiliki rancangan rencana strategis yang akan dicapai tahun 2020 s.d. 2024. Rancangan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel 24. Target Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sekretariat	Satuan	Baseline	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Daya serap anggaran	Persen	93%	95%	96%	97%	98%	
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92	94	96	98	99	
3	Predikat SAKIP Setditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	BB	BB	A	A	A	
4	Nilai SINDE	Nilai	70	75	80	85	90	
5	Predikat pengarsipan	Predikat	B	B	A	A	AA	
6	Nilai RBI Setditjen Pendidikan Vokasi	Nilai	78	80	83	85	87	
7	Tingkat Kepatuhan LHKPN Setditjen Pendidikan Vokasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Tingkat kedisiplinan LHK-ASN Setditjen Pendidikan Vokasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Tingkat kedisiplinan pegawai Setditjen Pendidikan Vokasi	Persen	80%	83%	90%	95%	98%	
10	Persentase Satker yang dibina menuju WBK	Persen	15%	32%	53%	75%	100%	
11	Target tindak lanjut temuan	Persen	90%	92%	94%	96%	98%	
12	Tingkat penurunan temuan pemeriksaan internal	Persen	8%	6%	4%	2%	1%	

Berbagai indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tersebut merupakan target-target yang akan dicapai dalam rencana strategis tahun 2020-2024.

B. Kerangka Pendanaan

Target kinerja dari sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang merupakan turunan dari visi dan misi Kemendikbudristek, perealisasiannya didukung oleh Rincian Output (RO) Layanan Umum dan Layanan Perkantoran. Rincian Output tersebut terdapat dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) Layanan Dukungan Manajemen Internal yang mendukung kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi.

Dalam upayanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kemendikbudristek serta sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sumber pendanaan pada Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi diperoleh dari APBN (Rupiah Murni).

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbudristek dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. Pagu 2020 - Pagu 2022
- b. Indikasi Kebutuhan Anggaran 2023 – 2024

Tabel 25. Kerangka Pendanaan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024

No.	Program	Pagu 2020 (DIPA Akhir)	Pagu 2021 (DIPA Akhir)
1	Program Dukungan Manajemen	152.382.911.000	110.162.730.000
	JUMLAH	152.382.911.000	110.162.730.000

Tabel 26. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2023 – 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Indikasi Kebutuhan Anggaran		
			2022 (DIPA Awal)	2023	2024
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II		-	-
2	Program Dukungan Manajemen	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	54.250.755.000	72.292.795.000	72.292.795.000
3		Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	55.785.597.000	55.785.597.000	55.785.597.000
	JUMLAH		107.036.352.000	128.078.392.000	128.078.392.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan untuk tahun 2020-2024. Dokumen rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan vokasi secara baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional sebagai dampak dari kemajuan IPTEK dan globalisasi, serta dalam rangka mewujudkan visi misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, RPJM Nasional 2020-2025, dan Visi Indonesia 2045.

Penyusunan rencana strategis Setditjen Pendidikan Vokasi 2020-2024, sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuju *good governance* melalui kegiatan yang terencana, sistematis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan dan komitmen kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pendanaan, serta seluruh *stakeholder* terutama di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

LAMPIRAN

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Unit Pelaksana
			2020	2020	
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP		
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78		
023.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud			22.788,64	Sekretariat Jenderal
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas				
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB		
IKP 1.1.3	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	kategori	sangat baik		
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud				
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	10		
023.18.15	Program Pendidikan Vokasi			7.790,28	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SP 4.5	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Vokasi yang berkualitas				
IKP 4.5.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal BB	predikat	BB		
IKP 6.5.2	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			294,85	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB		
IKK	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	9		
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,00		

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target				Alokasi (Rp Miliar)				Unit Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel										
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP					
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	81	85	87	91					
1	Program Dukungan Manajemen						3.219,29	3.315,87	3.415,94	3.517,81	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal
SP 1.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas										
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	predikat	BB	A	A	A					
SP 1.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud										
IKP 1.2.1	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	17	25	35	46					
	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi						8.023,99	8.264,71	8.512,65	8.768,03	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi										Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi										
IKK	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	A	A	A					
IKK	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	5	10	20	30					
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	nilai	93,50	94,50	95,00	95,50					

C. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang								
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63			
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel								
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A			
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87			
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi									
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi								
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98	328.892	338.759	348.921
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi								
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi								
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10	328.892	338.759	348.921
Program Dukungan Manajemen									
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi								
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A	135.034	135.034	135.034
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi								
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi								
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96	72.292	72.292	72.292

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek								
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46	2.331.770	2.401.723	2.473.775
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi								
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi								
IKK 5.4.6.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30	55.785	55.785	55.785

**D. Definisi Operasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terkait Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024**

DEFINISI OPERASIONAL RENCANA STRATEGIS SETDITJEN PENDIDIKAN VOKASI 2020-2024

SASARAN STRATEGIS

Program : Pendidikan Tinggi

SS : 1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS : 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Definisi:

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang berusia 19 s.d 24 tahun.

Metode Penghitungan:

APK PT dihitung dengan formula sbb:

$$APK PT = \frac{\Sigma PKPT}{\Sigma PUK} \times 100\%$$

Keterangan:

APK PT = Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

PKPT = Penduduk Kuliah di Perguruan Tinggi

PUK = Penduduk Usia Kuliah dengan Rentang 19-24 tahun

Satuan : Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Sekretariat Jenderal

Sumber Data : BPS

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode : Tahunan

Strategi Pencapaian :

Memperluas akses Pendidikan tinggi melalui:

1. Menyediakan layanan Pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas
2. Pemberian bantuan kepada peserta didik jenjang Pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Unggulan, dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)

SASARAN PROGRAM

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SS : 1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS : 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

SP : Meningkatkan partisipasi Pendidikan tinggi

IKP : 1.5.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Definisi:

Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi D1 sampai dengan S3 Terapan baik yang berasal dari Politeknik, Akademi Komunitas dan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi (UNISTA).

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

I = Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

A = Jumlah total mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi

B = Jumlah total mahasiswa Pendidikan Tinggi

Satuan : Persentase (%)


Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana : Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sumber Data : Pusdatin (Data PDDIKTI)

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan



SASARAN KEGIATAN

Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SS : 1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

IKSS : 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

SP : Meningkatkan partisipasi Pendidikan tinggi

IKP : 1.5.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

SK : Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi

IKK : 1.5.1.1 Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II

Definisi:

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi.

Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Permendikbud 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

Besaran UKT ditetapkan oleh pemimpin PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa.

Besaran UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana terbagi dalam beberapa kelompok.

- a. kelompok I dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b. kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

- a. mahasiswa;
- b. orang tua Mahasiswa; atau
- c. pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Penetapan kemampuan ekonomi dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Metode Penghitungan:

$$I = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

I = Persentase mahasiswa DI – DIV/S1 Terapan di PTN (Vokasi) Kelompok UKT I dan II

A = Jumlah Mahasiswa Penerima UKT Kelompok I dan II

B = Jumlah Mahasiswa PTN Vokasi

Satuan : Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Politeknik dan AKN)

Sumber Data : SK Penetapan Penerima UKT Kelompok I dan II (Politeknik dan AKN)

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

SASARAN STRATEGIS

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
Total Nilai	100%

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan : Predikat

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Jenderal

Sumber Data : Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN-RB

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Strategi Pencapaian :

1. Pelatihan SDM SAKIP bersama Pusdiklat Pegawai;
2. Bekerjasama dengan Kemen PAN dan RB terkait interkoneksi aplikasi e-SAKIP reuiu (*esr.menpan*) dengan aplikasi SPASIKITA;
3. Berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan SAKIP dengan K/L yang memiliki predikat SAKIP A;
4. Asistensi SAKIP bagi Satker Pusat di lingkungan Kemendikbudristek;
5. Mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis online dan melaksanakan Evaluasi SAKIP secara online;
6. Melakukan Sosialisasi Evaluasi Mandiri SAKIP;
7. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala per Triwulan atas Perjanjian Kinerja;
8. Melaksanakan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan;
9. Melakukan Reviu Hasil Evaluasi Mandiri atas implementasi SAKIP Satker/Unit Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

SASARAN PROGRAM

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek

SP : Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas

IKP : 5.3.7 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi

Definisi:

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
Total Nilai	100%

Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rerata SAKIP} = \frac{\Sigma \text{Nilai SAKIP Satker}}{\text{Jumlah Satker}}$$

Satuan	: Predikat
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	: Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

SASARAN KEGIATAN

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek

SP : Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas

IKP : 5.3.7 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi

SK : Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

IKK : 5.3.7.1 Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Definisi:

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal “BB” adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal “BB”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen Pendidikan Vokasi.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan:

$$\% \text{ Satker Predikat SAKIP "B"} = \frac{\sum \text{Satuan Kerja dengan Nilai SAKIP minimal BB}}{\sum \text{Seluruh Satker Ditjen Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan : Persentase (%)

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

SASARAN STRATEGIS

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Definisi:

Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tahun berjalan.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 26 tahun 2020: N

Nilai PMPRB = [60% Komponen Pengungkit] + [40% Komponen Hasil]

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); f. Penguatan Pengawasan (2,5%); g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)
	b. Aspek Hasil Sementara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); Tin j. gkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)

No	Kategori	Nilai/Angka		Predikat dan Intepretasi
1	AA	> 90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	> 80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	> 70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	> 60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	> 50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

Satuan : Indeks

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Sekretariat Jenderal

Sumber Data : Surat Menteri PAN-RB tentang Hasil PMPRB
Kemendikbudristek

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Strategi Pencapaian :

1. Sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM pada satker yang belum pernah mengusulkan dan satker yang tidak lolos penilaian TPI;
2. pendampingan intensif kepada satker calon ZI WBK/WBBM yang lolos TPI sebelum penilaian TPN;
3. penguatan inovasi di setiap Satker yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas;
4. peningkatan kedekatan (*intimacy*) antara Satker dengan pengguna layanan;
5. peningkatan kualitas pemanfaatan media sosial di masing-masing Satker untuk publikasi upaya perubahan yang telah dilakukan;
6. internalisasi pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai; dan
8. penyusunan TOR pelaksanaan pendampingan oleh satker yang telah meraih predikat ZI WBK/WBBM kepada satker yang belum meraih predikat ZI WBK/WBBM.

SASARAN PROGRAM

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

SP : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

IKP : 5.4.6 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker (Satuan Kerja) di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri dari Setditjen, Dit SMK, Dit. Kursus dan Pelatihan, Dit. Mitras DUDI, Dit Akademik PTV, Dit. Kelembagaan dan Sumberdaya PTV, 6 BBPPMPV, 1 BPPMPV, 44 Politeknik dan 5 AKN.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
<ul style="list-style-type: none"> Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
<ul style="list-style-type: none"> Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- a. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- b. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- a. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- b. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- c. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasilnya akan diumumkan pada Bulan Desember tiap tahunnya.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021:

$$ICRB = [60\% \text{ *Komponen Pengungkit*}] + [40\% \text{ *Komponen Hasil*}]$$

Keterangan:

ICRB = Indeks Capaian Reformasi Birokrasi

Komponen Pengungkit = Meliputi Penjumlahan atas:

1. Manajemen Perubahan (8%);
2. Penataan Tatalaksana (7%);
3. Penataan Sistem Manajemen SDM (10%);
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%);
5. Penguatan Pengawasan (15%);
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%).


Komponen Hasil = Meliputi Penjumlahan atas:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%);
2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%).

No	Penilaian	Bobot
A	Komponen Pengungkit	60%
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tata Laksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B	Hasil	40%
1	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)	
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	b. Capaian Kinerja	5%
2	Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)	
	a. Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan	: Satker
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	: Keputusan Menteri PAN-RB
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan



SASARAN KEGIATAN

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

SP : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

IKP : 5.4.6 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

SK : Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

IKK : 5.4.6.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker (Satuan Kerja) di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri dari Setditjen, Dit SMK, Dit. Kursus dan Pelatihan, Dit. Mitras DUDI, Dit Akademik PTV, Dit. Kelembagaan dan Sumberdaya PTV, 6 BBPPMPV, 1 BPPMPV, 44 Politeknik dan 5 AKN.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75.

WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85.

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 85 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBBM sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Baseline diambil dari jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang berpredikat WBK/WBBM pada tahun 2019.

Dasar Hukum:

PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Metode Penghitungan:

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I.

Satuan	: Satker
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Sumber Data	: Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
www.vokasi.kemdikbud.go.id

